



PROSEDUR PEMAKAIAN RUANG DAGANG

No. Dokumen : SOP-10
Terbitan/ Revisi : 1/0
Tanggal Terbit : 26 Agustus 2019
Halaman : 1 dari 2

A. Tujuan :

Memberi penjelasan kepada pedagang tentang ruang dagang yang diberikan oleh pemerintah yang meliputi kios, los, dan beceran

B. Ruang Lingkup :

Semua ruang dagang yang ditempati oleh pedagang, (toko, kios dan los)

C. Referensi :

1. Perda Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.
2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
3. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

D. Tanggung jawab :

- Ketua Pengelola Pasar Podosugih
- Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

E. Langkah Prosedur :

- a. Pedagang yang menempati kios/los Pasar Podosugih harus mempunyai KIPT (Kartu Ijin Pemakaian Tempat), tempat dagangan di Pasar Podosugih sesuai dengan namanya, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
- b. Menempati tempat jualan sesuai dengan hak dan peruntukannya serta menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan
- c. Apabila pemegang hak pemakaian meninggal dunia, maka hak pemanfaatan toko, kios dan los dapat dialihkan kepada ahli waris, orang lain dan atau badan hukum
- d. Pengelola berhak mengecek kondisi ruang dagang dan menegur jika ada penempatan ruang dagang yang tidak sesuai pada tempatnya
- e. Hak pemakaian yang telah diterbitkan dan telah diterima oleh pemohon, apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut sejak diterima dan pihak pemohon tidak memanfaatkan fasilitas tersebut sesuai dengan peruntukannya, maka pemohon tidak membutuhkan fasilitas tersebut. Selanjutnya hak pemakaian ditarik kembali penggunaannya oleh Pemerintah Kota Pekalongan.
- f. Apabila hak pemakaian telah habis masa berlakunya, sedang pemegang hak berkehendak untuk memperpanjang, maka yang bersangkutan diwajibkan menyelesaikan perpanjangan dimaksud 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya dan membayar retribusi perpanjangan.



PROSEDUR PEMAKAIAN RUANG DAGANG

No. Dokumen : SOP-10
Terbitan/ Revisi : 1/0
Tanggal Terbit : 26 Agustus 2019
Halaman : 2 dari 2

- g. Apabila masa berlakunya hak telah berakhir dan pemegang hak tidak mengajukan perpanjangan, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak membutuhkan tempat tersebut dan tidak diijinkan mengalihkan haknya kepada orang lain, selanjutnya tempat tersebut penguasaannya kembali ke Pemerintah Kota Pekalongan
- h. Apabila pemegang hak pemakaian toko, kios dan los tidak membayar retribusi harian selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut sedang kepadanya telah diberi peringatan lebih dahulu oleh Ketua Pengelola Pasar Podosugih, maka hak pemakaian dinyatakan tidak berlaku lagi dan dicabut serta kepadanya masih diwajibkan untuk melunasi retribusi yang belum dibayar.
- i. Pengalihan hak pemakaian tempat toko, kios dan los kepada orang lain dan atau badan hukum dipungut biaya pengalihan hak sebesar 1 % (satu persen) dari Nilai jual obyek retribusi.

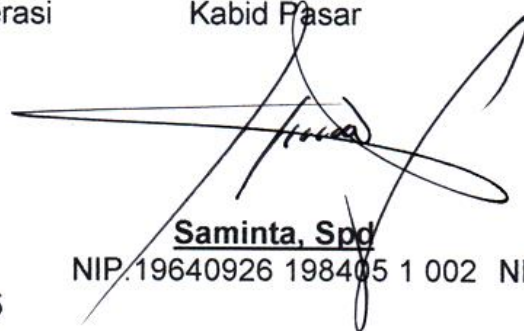
F. Dokumen Terkait

Form pengajuan permohonan pemakaian ruang dagang (berita acara alih hak)
Tata cara permohonan KIPT (pedagang mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan)

Disahkan oleh
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi
dan UKM Kota Pekalongan


Zainul Hakim, SH.M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19650211 1994403 1 005

Dikoreksi oleh
Kabid Pasar


Saminta, Spd
NIP. 19640926 198405 1 002

Disusun oleh
Kasi Sarana dan
Prasarana Pasar


Deddy Setyawan, SE
NIP. 19780108 199803 1 003